

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam objek yang akan diteliti.

1. Bayu Seno Pitoyo (2022)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan pemahaman perpajakan untuk mengetahui persepsi WPOP terhadap penggelapan pajak. Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah keadilan, sistem perpajakan, dan pemahaman perpajakan untuk mengetahui persepsi WPOP terhadap penggelapan pajak dan variabel dependen dalam penelitian ini adalah tindakan penggelapan pajak. Subyek survei ini adalah WPOP yang memiliki penghasilan dan terdaftar di wilayah KPP Pratama Bekasi. Sampel untuk penelitian ini ditentukan dengan target sampling. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS 23 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bayu Seno Pitoyo (2022) yaitu keadilan dan sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak, sedangkan pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen keadilan dan pemahaman perpajakan terhadap variabel dependen penggelapan pajak.
- b. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian terdahulu sama dengan penelitian yang dilakukan sekarang yaitu menggunakan kuesioner.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel independen penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah keadilan, sistem perpajakan, dan pemahaman perpajakan sedangkan peneliti sekarang menggunakan variabel independen keadilan pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan.
- b. Partisipan atau sampel yang digunakan juga berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan wajib pajak terdaftar di KPP Wilayah Kota Bekasi. Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan partisipan atau sampel mahasiswa akuntansi Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya Angkatan 2020.

2. Nayef Mohammad Al-Rahamneh (2022)

Variabel independen adalah pengaruh teman sebaya, keadilan pajak, kewajiban moral dan variabel dependennya adalah penggelapan pajak. Survei digunakan untuk mendapatkan data dari tiga wilayah Yordania (utara, tengah, selatan). Random sampling digunakan dalam memilih calon responden dari UKM di tiga sektor (perdagangan, jasa, manufaktur). Sebanyak 212 kuesioner yang dapat digunakan diambil dari UKM dianalisis menggunakan Smart-PLS 3.0. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa keadilan pajak dan kewajiban moral memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap perilaku penggelapan pajak penjualan di kalangan pemilik-manajer UKM. Di sisi lain, peer influence berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku penggelapan pajak penjualan.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen keadilan terhadap variabel dependen penggelapan pajak.
- b. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian terdahulu sama dengan penelitian yang dilakukan sekarang yaitu menggunakan kuisioner.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel independen penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah pengaruh teman sebaya, keadilan pajak, kewajiban moral sedangkan peneliti sekarang menggunakan variabel independen keadilan pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan.
- b. Partisipan atau sampel yang digunakan juga berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan UKM di tiga sektor (perdagangan, jasa, manufaktur). Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan partisipan atau sampel mahasiswa akuntansi Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya Angkatan 2020.

3. **Andri Waskita Aji (2021)**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman hukum perpajakan, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, dan motif ekonomi terhadap penggelapan pajak. Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah pemahaman hukum perpajakan, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, dan motif ekonomi dan variabel dependen dalam penelitian ini adalah etika penggelapan pajak. Metode penelitian ini ditentukan dengan metode kausalitas dan data primer dengan menggunakan kuesioner. Sampel yang digunakan adalah wajib pajak di Kabupaten Kulon Progo. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan menggunakan kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andri Waskita Aji, Teguh Erawati dan Mitsla Egil Izliachyra (2021) menunjukkan bahwa pemahaman hukum perpajakan, sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian ini juga menyimpulkan bahwa motif ekonomi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a) Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap variabel dependen penggelapan pajak.

- b) Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian terdahulu sama dengan penelitian yang dilakukan sekarang yaitu menggunakan kuisioner.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a) Variabel independen penelitian yang digunakan peneliti terdahulu memiliki 4 variabel independen sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan hanya 3 variabel independen.
- b) Variabel independen penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah pemahaman hukum perpajakan, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, dan motif ekonomi sedangkan peneliti sekarang menggunakan variabel independen keadilan pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan
- c) Partisipan atau sampel yang digunakan juga berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan wajib pajak di Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan partisipan atau sampel mahasiswa akuntansi Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya Angkatan 2020.

4. Akbar Yoga Karunia Ikhsan (2020)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari keadilan pajak, sistem perpajakan, teknologi informasi, serta diskriminasi terhadap penilaian wajib pajak tentang penggelapan pajak. Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah keadilan pajak, sistem perpajakan, teknologi informasi, serta diskriminasi dan variabel dependen dalam penelitian ini adalah etika penggelapan pajak. Sampel yang digunakan adalah wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Kebumen. Metode penarikan sampel menggunakan metode convenience sampling dan diperoleh jumlah sampel yang minimal diambil 100

sampel berdasarkan perhitungan Slovin. Sumber datanya berasal dari data primer dan sekunder. Pengambilan data berasal dari kuesioner kemudian diolah dengan regresi linear berganda dibantu dengan SPSS versi 25. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Akbar Yoga Karunia Ikhsan, Icut Rangga dan Rasyid Mei (2021) menunjukkan bahwa keadilan pajak, sistem perpajakan, teknologi dan informasi memiliki pengaruh yang negatif dengan persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak dan diskriminasi memiliki pengaruh yang positif dengan persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen keadilan terhadap variabel dependen etika penggelapan pajak.
- b. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian terdahulu sama dengan penelitian yang dilakukan sekarang yaitu menggunakan kuisoner.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel independen penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah keadilan pajak, sistem perpajakan, teknologi informasi, serta diskriminasi sedangkan peneliti sekarang menggunakan variabel independen keadilan pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan
- b. Partisipan atau sampel yang digunakan juga berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Kebumen. Sedangkan,

peneliti sekarang menggunakan partisipan atau sampel mahasiswa akuntansi Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya Angkatan 2020.

5. Astrid M Lahengko (2021)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi terhadap Etika atas penggelapan pajak. Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah pengaruh keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi dan variabel dependen dalam penelitian ini adalah etika penggelapan pajak. Pada tahun 2019, populasi penelitian ini terdiri dari mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi yang berjumlah 4414 mahasiswa. Pada tahun 2019, populasi penelitian ini terdiri dari mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi yang berjumlah 4414 mahasiswa. Dalam penelitian ini, kuesioner dan wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data. Kuesioner ini terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian pertama berisi identitas umum responden dan bagian kedua berisi pertanyaan tentang variabel penelitian untuk mendapatkan bahan penelitian. Penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis statistik yang meliputi pengujian hipotesis klasik dan pengujian hipotesis dengan analisis regresi berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Astrid M Lahengko (2020) menunjukkan bahwa secara bersama-sama keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen keadilan terhadap variabel dependen etika penggelapan pajak.
- b. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian terdahulu sama dengan penelitian yang dilakukan sekarang yaitu menggunakan keusioner.
- c. Partisipan atau sampel yang digunakan peneliti terdahulu sama dengan penelitian yang dilakukan sekarang yaitu menggunakan partisipan atau sampel mahasiswa akuntansi.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel independen penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi sedangkan peneliti sekarang menggunakan variabel independen keadilan pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan.
- b. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian terdahulu menggunakan dua metode yaitu keusioner dan wawancara sedangkan peneliti sekarang hanya menggunakan keusioner.

6. Hijattulah Abdul-Jabbar (2020)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengusulkan model konseptual untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak yang dapat digunakan untuk mempelajari dan mengatasi tantangan terkait pajak. Model yang diusulkan dibangun berdasarkan tinjauan studi pajak dari aspek perilaku, khususnya perspektif pengaruh sosial. Tinjauan saat ini mengidentifikasi empat variabel kunci yang kemungkinan mempengaruhi perilaku penggelapan pajak

wajib pajak. Variabelnya adalah: korupsi, keadilan, etika, dan pengaruh teman sebaya. Model ini menambah pengetahuan pajak yang ada dari perspektif perilaku. Karena perilaku kepatuhan tergantung pada wajib pajak orang pribadi, maka faktor perilaku perlu mendapat perhatian serius dibandingkan dengan faktor ekonomi, karena faktor perilaku sangat dinamis dan berubah dari waktu ke waktu. Di negara seperti Palestina, dengan ketidakpastian yang tinggi, kerangka perilaku yang diusulkan dari perspektif pengaruh sosial akan menguntungkan administrator pajak dalam memahami dan memitigasi fenomena penggelapan pajak. Hasil dari model yang diusulkan ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi otoritas pajak dalam mengatasi masalah penggelapan pajak, khususnya dalam konteks Palestina, dan secara luas dapat dipertimbangkan juga untuk negara-negara Timur Tengah lainnya. Karena sifat penggelapan pajak yang dinamis, selalu ada kebutuhan untuk penelitian berkelanjutan di bidang ini dari waktu ke waktu. Sejalan dengan di atas semua mata kuliah bisnis dan ekonomi harus mengintegrasikan tanggung jawab menanamkan kewarganegaraan membayar pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen keadilan perpajakan terhadap variabel dependen penggelapan pajak.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel independen penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah korupsi, keadilan, etika, dan pengaruh teman sebaya sedangkan peneliti sekarang menggunakan variabel independen keadilan pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan.
- b. Partisipan atau sampel yang digunakan juga berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan otoritas pajak khususnya dalam konteks Palestina, dan secara luas dapat dipertimbangkan juga untuk negara-negara Timur Tengah lainnya.. Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan partisipan atau sampel mahasiswa akuntansi Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya Angkatan 2020

7. Rio Santana (2020)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh keadilan, konsekuensi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak oleh wajib pajak orang pribadi yang bekerja di perusahaan dan sebagai pegawai bebas. Dalam penelitian ini, pengaruh keadilan, konsekuensi pajak dan pemahaman pajak digunakan sebagai variabel independen, dan penggelapan pajak digunakan sebagai variabel dependen dalam penelitian ini. Sumber informasi utama untuk penelitian ini diperoleh langsung dari WPOP yang menjalankan bisnis dan pekerjaan mandiri mereka. Populasi adalah WPOP melakukan bisnis dan bekerja secara gratis. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode convenience sampling. Metode ini dipilih karena lokasinya yang mudah dijangkau sehingga memudahkan peneliti untuk

mengumpulkannya untuk digunakan dalam penelitian ini. Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu yang bergerak di bidang usaha dan wiraswasta dijadikan sebagai sampel. Dalam penelitian ini, kuesioner digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Kuesioner dibagikan langsung kepada responden melalui kunjungan langsung. Perangkat lunak WarpPLS Versi 6.0 digunakan untuk analisis data. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rio Santana, Aries Tanno, dan Fauzan Misra (2020) menunjukkan bahwa keadilan dan pemahaman perpajakan berpengaruh negatif, sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dan pekerjaan bebas mengenai penggelapan pajak secara parsial dan simultan.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a) Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen yang sama yaitu keadilan, sanksi pajak dan pemahaman perpajakan dan variabel yang sama yaitu penggelapan pajak.
- b) Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian terdahulu sama dengan penelitian yang dilakukan sekarang yaitu menggunakan kuesioner.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a) Partisipan atau sampel yang digunakan juga berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu. Sedangkan,

peneliti sekarang menggunakan partisipan atau sampel mahasiswa akuntansi Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya Angkatan 2020.

8. Thessa F.Y Sondakh (2019)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris pengaruh keadilan pemungutan pajak, pemahaman perpajakan, dan pelayanan aparat pajak terhadap tindakan penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado. Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah keadilan pemungutan pajak, pemahaman perpajakan, dan pelayanan aparat pajak dan variabel dependen dalam penelitian ini adalah tindakan penggelapan pajak. Sampel yang digunakan adalah wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Manado. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling acak sederhana, diperoleh sebanyak 100 responden. Data penelitian ini diperoleh dengan cara mengisi kuesioner. Berdasarkan hasil pengelolaan data primer dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Thessa F.Y Sondakh, Harijanto Sabijono, dan Rudy J. Pusung (2019) yaitu keadilan pemungutan pajak, pemahaman perpajakan dan pelayanan aparat pajak yang berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen pemahaman perpajakan terhadap variabel dependen penggelapan pajak.

- b. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian terdahulu sama dengan penelitian yang dilakukan sekarang yaitu menggunakan kuisioner.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel independen penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah keadilan pemungutan pajak, pemahaman perpajakan, dan pelayanan aparat pajak sedangkan peneliti sekarang menggunakan variabel independen keadilan pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan.
- b. Partisipan atau sampel yang digunakan juga berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Manado. Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan partisipan atau sampel mahasiswa akuntansi Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya Angkatan 2020.

9. Michael Ardho Dewanta Dewanta (2019)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh jenis kelamin, religiusitas, dan cinta uang terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Variabel independen adalah jenis kelamin, religiusitas, cinta uang dan variabel dependennya adalah: penggelapan pajak. Populasi penelitian ini terdiri dari mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Swasta di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Metode quota sampling digunakan dengan jumlah sampel 100 siswa. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan periode distribusi adalah tiga bulan dari Oktober-Desember 2017. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Structural Equation Model (SEM) dan Partial Least Squares (PLS) 3.0. Hasil analisis menunjukkan bahwa jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap religiusitas dan kecintaan terhadap uang. Sedangkan gender, religiusitas, dan kecintaan terhadap uang secara simultan

berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kecintaan terhadap uang dan religiusitas tidak dapat memediasi hubungan antara gender dan persepsi etika penggelapan pajak di kalangan mahasiswa S1.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel dependen penggelapan pajak.
- b. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian terdahulu sama dengan penelitian yang dilakukan sekarang yaitu menggunakan kuisioner.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel independen penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah jenis kelamin, religiusitas, dan cinta uang sedangkan peneliti sekarang menggunakan variabel independen keadilan pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan.
- b. Partisipan atau sampel yang digunakan juga berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Swasta di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan partisipan atau sampel mahasiswa akuntansi Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya Angkatan 2020.

10. Ni Komang Trie Julianti Dewi (2017)

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh bukti empiris pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, pengetahuan Wajib Pajak, dan intensitas pemeriksaan pajak di KPP Pratama Denpasar Timur mengenai penggelapan pajak. Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, pengetahuan Wajib Pajak, dan intensitas pemeriksaan pajak dan variabel dependen dalam penelitian ini adalah penggelapan pajak. Penentuan sampel ini menggunakan metode sampling purposive. Responden penelitian ini berjumlah 100 Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis linear berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Komang Trie Julianti Dewi¹ dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2017) ini menunjukkan bahwa keadilan pajak, sistem perpajakan, pengetahuan Wajib Pajak, dan intensitas pemeriksaan pajak berpengaruh negatif pada persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak, sedangkan diskriminasi berpengaruh positif pada persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen keadilan perpajakan terhadap variabel dependen penggelapan pajak.
- b. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian terdahulu sama dengan penelitian yang dilakukan sekarang yaitu menggunakan kuisioner.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel independen penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, pengetahuan Wajib Pajak, dan intensitas pemeriksaan pajak sedangkan peneliti sekarang menggunakan variabel independen keadilan pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan.
- b. Sumber data yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah sumber data primer yang diperoleh dengan cara menyebarkan keusioner dan sumber data sekunder yang berupa anggaran pendapatan Negara Indonesia tahun 2016 sedangkan peneliti sekarang hanya menggunakan sumber data primer berupa keusioner.
- c. Partisipan atau sampel yang digunakan juga berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Denpasar. Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan partisipan atau sampel mahasiswa akuntansi Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya Angkatan 2020.

11. Dhinda Maghfiroh (2016)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi wajib pajak mengenai pengaruh keadilan, sistem perpajakan, sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak. Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah keadilan, sistem perpajakan, sanksi perpajakan dan variabel dependen dalam penelitian ini adalah etika penggelapan pajak. Sampel yang digunakan adalah wajib pajak yang mempunyai usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan menggunakan desain

non probability sampling dengan kategori pengambilan sampel bertujuan (purposive sampling). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dalam bentuk kuesioner. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dhinda Maghfiroh dan Diana Fajarwati (2016) menunjukkan bahwa keadilan tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap etika penggelapan pajak, sistem perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap etika penggelapan pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen keadilan dan sanksi perpajakan terhadap variabel dependen etika penggelapan pajak.
- b. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian terdahulu sama dengan penelitian yang dilakukan sekarang yaitu menggunakan kuisoner.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Variabel independen penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah keadilan, sistem perpajakan, sanksi perpajakan sedangkan peneliti sekarang menggunakan variabel independen keadilan pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan.
- b. Partisipan atau sampel yang digunakan juga berbeda yaitu peneliti terdahulu menggunakan wajib pajak yang mempunyai usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sedangkan, peneliti sekarang menggunakan partisipan atau sampel

mahasiswa akuntansi Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya Angkatan 2020.

Tabel 2. 1 Matriks Research Gap

No	Peneliti	Tahun	Keadilan Pajak	Pemahaman Perpajakan	Sanksi Perpajakan
1	Bayu Seno	2022	BN	BP	
2	Nayef Mohammad	2022	BN		
3	Andri Waskito	2021		BN	BN
4	Akbar Yoga	2021	BN		
5	Astrid M	2020	B		
6	Hijattulah	2020			
7	Rio Santana	2020	BN	BN	BP
8	Thesa F.Y	2019		BN	
9	Michael Ardho	2019			
10	Ni Komang	2017	BN		
11	Dhinda Maghfiroh	2016	BN		BN

Sumber : diolah

Keterangan :

Berpengaruh Positif
Berpengaruh Negatif
Berpengaruh

2.2 Landasan Teori


Landasan teori merupakan teori-teori yang mendasari dan mendukung penelitian ini. Landasan teori yang terdapat di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.2.1 Theory Planned Behavior

Theory of planned behavior (TPB) adalah sebuah teori pengembangan dari Icek Ajzen (1988). Teori ini adalah perkembangan berlanjut dari *theory of reasoned action* (TRA). Perbedaan *Theory of planned behavior* (TPB) dengan *Theory of reasoned action* (TRA) adalah penambahan variabel kontrol berperilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). *Theory of planned behaviour* secara tidak langsung memperlihatkan peluang bahwa tidak seluruh perilaku dilakukan dengan penuh dibawah kendali individu atau kelompok, maka kontrol perilaku yang dipersepsikan ditambah untuk mencegah kebiasaan- kebiasaan yang terjadi.

Kontrol perilaku yang dipersepsikan menunjukkan sebesar apa kekuatan hal-hal yang lain bisa mendukung atau menghambat perilaku individu. Teori ini lebih menekankan pada pengaruh yang mungkin muncul karena kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam pencapaian tujuan perilakunya.

Gambar 2. 1 Theory Planned Behavior



Sumber : (Ajzen, 1991)

Gambar 2.1 Menjelaskan bahwa dalam TPB, niat berperilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu (Ajzen, 1991), yaitu:

1) *Normative Beliefs*

Normative Beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*Normative beliefs and motivation comply*). Menurut Arum (2012) ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan keadilan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan, adanya keadilan perpajakan tersebut dapat memberikan keyakinan kepada wajib pajak bahwa apa yang telah mereka bayarkan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. Maka dari itu wajib pajak akan memiliki niat untuk memenuhi kewajibannya dalam perpajakan dan tidak melakukan penggelapan pajak.

2) *Behavioral Beliefs*

Behavioral Beliefs, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strenght and ouicome evaluation*). *Behavior Belief* yang dipengaruhi oleh sikap. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan pemahaman wajib pajak. Adanya perubahan peraturan mengenai cara menghitung, membayar dan melaporkan besaran pajak yang berubah-ubah. Wajib pajak beranggapan bahwa banyaknya pilihan dan perubahan tentang pelaporan pajak tersebut, terkadang sebagian dari wajib pajak merasa diberatkan dengan adanya peraturan/kebijakan baru yang harus wajib pajak pahami dan dapat mengakibatkan wajib pajak untuk tidak patuh dalam membayar pajak. Hal ini membuktikan bahwa niat wajib pajak untuk tidak patuh atau melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi.

3) *Control Beliefs*

Control Beliefs, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal - hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). *Control beliefs* merupakan keyakinan yang menghambat atau mendukung perilaku untuk patuh dan tidak patuh. *Control beliefs* berkaitan dengan sanksi pajak. Sanksi pajak dibuat bertujuan untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Apabila wajib pajak

telah mengetahui apa kewajiban yang harus dipenuhi dan mengetahui sanksi apa yang akan didapatkan ketika melakukan penggelapan pajak, maka wajib pajak tidak akan memiliki niat untuk melakukan penggelapan pajak.

Alasan pemilihan teori ini adalah kemauan atau kesadaran seorang wajib pajak khususnya kepada mahasiswa yang nantinya akan menjadi wajib pajak di masa depan dalam membayar pajak. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu dipengaruhi oleh kondisi yang dialami seseorang tersebut. *Theory of Planned Behavior* (TPB) sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut. Berdasarkan uraian sudah dijelaskan diatas maka variabel yang digunakan yaitu keadilan pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan.

2.2.2 Persepsi

Menurut arti kata persepsi menurut KBBI (2005:863) “Persepsi adalah reaksi langsung (penerimaan) terhadap sesuatu”. Pengertian kata di atas dapat menunjukkan objek pengalaman, peristiwa atau hubungan yang diperoleh melalui agregasi informasi dan interpretasi pesan. Mengetahui persepsi juga penting karena menentukan perilaku. Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa persepsi adalah proses reaksi yang dialami setiap orang ketika mereka menerima informasi tentang lingkungannya dengan panca indera (penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman dan rasa). Sementara itu, pengamatan menurut Ludigdo dan Machfoedz (1999:2) observasi etis dalam penelitian adalah tanggapan atau penerimaan seseorang terhadap peristiwa moral tertentu melalui proses penentuan yang kompleks. Proses pengambilan keputusan yang kompleks melibatkan

keseimbangan pertimbangan internal dan eksternal, ditandai dengan pengalaman unik dan pembelajaran setiap individu, yang memungkinkan individu untuk memutuskan tindakan atau pemikiran yang harus diambil dalam situasi tertentu.

2.2.3 Niat untuk Melakukan Penggelapan Pajak

Menurut Triandis (1980) yang dimaksud dengan niat adalah instruksi yang diberikan individu kepada dirinya sendiri untuk melaksanakan suatu perilaku tertentu. Ajzen (1991) mendefinisikan niat atau intensi sebagai usaha yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Mustikasari (2007) menyatakan niat diindikasikan dengan kecenderungan dan keputusan. Kecenderungan adalah kecondongan atau keinginan pribadi wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Keputusan adalah keputusan pribadi yang dipilih wajib pajak untuk mematuhi atau tidak mematuhi peraturan perpajakan. Niat atau intensi adalah kecenderungan/ usaha seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu.

Penggelapan pajak atau tax evasion menurut (Permatasari, Ingrid, 2013) adalah usaha/ cara untuk meminimalisasi atau bahkan menghapus sama sekali jumlah pajak yang terutang yang merupakan pelanggaran dan tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian, niat atau intensi untuk melakukan penggelapan pajak adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan perilaku ketidakpatuhan pajak seperti penggelapan pajak yang merupakan pelanggaran dan tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pengukuran dari penggelapan pajak menurut (Handayani & Friskianty, 2014). Dengan hal ini niat untuk melakukan penggelapan pajak dapat terlihat dengan menggunakan hal berikut :

- 1) Tidak dapat memenuhi kewajiban menyampaikan SPT
- 2) Tidak dapat memenuhi pengisian SPT tepat waktu
- 3) Tidak dapat memenuhi pembayaran tepat waktu
- 4) Tidak dapat memenuhi penyampaian SPT secara lengkap dan benar
- 5) Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau pengukuhan PKP
- 6) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong
- 7) Berusaha melakukan penyuaipan
- 8) Integritas aparatur perpajakan yang buruk serta pendiskriminasian terhadap perlakuan pajak

2.2.4 Keadilan pajak

Keadilan dalam perpajakan juga mempengaruhi seseorang untuk melakukan tax evasion. Keadilan yang dimaksud adalah seseorang memerlukan perlakuan yang adil dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak (Sari, 2015). Pentingnya keadilan dalam pengenaan dan pemungutan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan seseorang untuk membayar pajak terutangnya. Keadilan pajak dapat dikatakan adil jika bagi mereka apa yang telah mereka bayarkan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan maka wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak terutangnya, dan keadilan pajak dikatakan tidak adil jika bagi

mereka merasa diperlakukan tidak adil seperti pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak tidak sesuai dengan penghasilan yang mereka punya maka wajib pajak akan cenderung melakukan kecurangan seperti penggelapan pajak.

Keadilan disini juga mempunyai makna bahwa kondisi dimana setiap wajib pajak merasakan adanya sebuah tuntutan dari pemerintah untuk patuh. Jika ingin membuat patuh maka perlu adanya suatu keadilan, dianggap adil apabila pengenaan pajaknya sudah sesuai dengan batasan dari ekonomi wajib pajak. Keadilan pajak juga dipandang apabila memperoleh manfaat atas pajak yang telah dibayarnya. Semakin tidak dirasakannya keadilan dalam perpajakan dapat membuat tingkat kepatuhan semakin menurun yang mempunyai arti akan meningkatkan penggelapan pajak dan juga dapat menuntun mereka untuk secara tidak sadar menganggap tindakan penggelapan pajak menjadi hal yang biasa untuk dilakukan.

Pengukuran dari keadilan pajak menurut Rahman (2013) dan (Handayani & Friskianty, 2014) Dengan hal ini persepsi keadilan pajak dapat terlihat dengan hal berikut :

- 1) Keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam pemungutan pajak.
- 2) Keadilan dalam penyusunan undang-undang
- 3) Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan
- 4) Pajak yang disetor sesuai dengan manfaat yang diperoleh
- 5) Pajak sesuai kemampuan dalam membayar kewajiban pajak

2.2.5 Pemahaman perpajakan

Pemahaman akan peraturan perpajakan erat kaitannya dengan pembayaran pajak. Resmi (2009), mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan melaksanakan kegiatan perpajakan, seperti membayar pajak, melaporkan SPT dan lain sebagainya (Ardiansyah, 2017:35). Dengan hal ini dikatakan memahami apabila seseorang melakukan syarat-syarat untuk melakukan pembayaran pajak seperti (1) Wajib Pajak harus memiliki NPWP dan (2) Wajib Pajak harus melaporkan SPT. Syarat-syarat tersebut dapat dijadikan indikator kemauan membayar pajak dikarenakan, pertama, wajib pajak apabila ada wajib pajak baru yang akan membayar pajak, harus mendaftarkan diri terlebih dahulu agar mendapatkan NPWP. Selanjutnya Wajib Pajak lama yang telah memiliki NPWP harus memperbarui kepemilikan tersebut agar dapat membayar pajak secara berkelanjutan. Kedua, kepemilikan NPWP selanjutnya harus ditindaklanjuti dengan melaporkan SPT oleh Wajib Pajak (Waluyo, 2007).

Pengukuran dari pemahaman perpajakan menurut (Masruroh, 2013) Dengan hal ini pemahaman perpajakan dapat terlihat dengan menggunakan keempat hal berikut :

- 1) Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, sehingga wajib pajak harus memiliki pemahaman perpajakan yang cukup mengenai pengisian SPT.

- 2) Perhitungan pajak sesuai dengan pajak terutang yang ditanggung oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak harus memiliki pemahaman perpajakan yang cukup dalam menghitung pajak terutang yang ditanggung oleh wajib pajak.
- 3) Penyetoran pajak (pembayaran) secara tepat waktu sesuai yang ditentukan, sehingga wajib pajak harus mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penyetoran pajak.
- 4) Pelaporan atas pajaknya ke kantor pajak setempat oleh wajib pajak.

Peningkatan pemahaman perpajakan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan harus terus dilakukan oleh wajib pajak maupun petugas pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

2.2.6 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan (Mardiasmo, 2011). Apabila wajib pajak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan maka akan dikenai hukuman.

Sanksi perpajakan merupakan faktor yang mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Apabila sanksi pajak yang dibebankan kepada wajib pajak semakin berat, maka akan mendorong wajib pajak untuk patuh dan

penggelapan pajak akan berkurang, begitu pula sebaliknya (Nopriana et al., 2016). Dengan adanya sanksi perpajakan akan dapat mengurangi tindakan penggelapan pajak (tax evasion).

Pengukuran dari keadilan pajak menurut (Tiraada, 2013). Dengan hal ini persepsi sanksi perpajakan dapat terlihat dengan hal berikut :

- 1) Sanksi pajak telah diterapkan dengan baik oleh petugas pajak terhadap pelanggaran pajak.
- 2) Pemerintah telah berlaku adil kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran pajak. Keterlambatan pelaporan maupun pembayaran akan dikenakan sanksi(denda). Paling lambat 2 bulan dalam pelaporan.
- 3) Sanksi pidana dan sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak memberatkan.
- 4) Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
- 5) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Keadilan pajak mempunyai hubungan yang sangat erat yang berkaitan dengan penggelapan pajak. Keadilan merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Sistem perpajakan yang adil adalah adanya perlakuan yang sama terhadap orang atau

badan yang berada dalam situasi ekonomi yang sama (misalnya mempunyai penghasilan tahunan yang sama) dan memberikan perlakuan yang berbeda-beda terhadap orang atau badan dalam keadaan ekonomi yang berbeda-beda (Zain, 2008). Menurut Nickerson et al. (2009), pemerintah dapat dikatakan adil apabila uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat digunakan untuk pengeluaran umum negara, selain itu pengenaan dan pemungutan pajak terhadap masyarakat diperlakukan dengan sama. Tentunya pandangan masyarakat itu sendiri memerlukan suatu kepastian bahwa mereka akan mendapat perlakuan yang adil dalam pengenaan pajak dan pemungutan pajak oleh negara dalam hal ini yang melakukan adalah aparat pajak. Jika masyarakat merasa adil, maka masyarakat akan melakukan kewajibannya dalam membayar pajak dan tindakan penggelapan pajak akan menurun. Sebaliknya, jika masyarakat merasakan tidak adil, maka masyarakat akan cenderung melakukan tindakan penggelapan pajak (Permatasari dan Laksito, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap perilaku penggelapan pajak. Dengan adanya keadilan pajak akan dapat mengurangi tindakan penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Pitoyo (2022), Ikhsan et al. (2020), Santana et al. (2020), serta Dewi & Merkusiwati (2017) menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini dirumuskan:

H1: Semakin tingginya persepsi keadilan pajak maka akan semakin rendah niat seseorang melakukan penggelapan pajak

2.3.2 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak

Pemahaman perpajakan merupakan faktor internal yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan penggelapan pajak. Menurut Adiasa (2013), pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika pemahaman mengenai perpajakan tinggi maka perilaku seseorang akan semakin baik sehingga semakin kecil seseorang tersebut akan melakukan tindakan penggelapan pajak (Mutia, 2014).

Pemahaman perpajakan yang baik yang dimiliki oleh wajib pajak dapat menurunkan tindakan penggelapan pajak (tax evasion) karena wajib pajak yang mengetahui kewajiban perpajakan, undang-undang perpajakan, sanksi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan berupaya menghindari penggelapan pajak. Dalam hal ini, memahami kewajiban perpajakan seharusnya mencegahnya mendeteksi penggelapan pajak. Menurut Sondakh et al. (2019) menemukan bahwa pemahaman perpajakan memiliki implikasi negatif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman pajak wajib pajak maka kecenderungan penggelapan pajak semakin rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap niat melakukan penggelapan pajak. Oleh karena itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini dirumuskan:

H2 : Semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan maka akan semakin rendah niat seseorang melakukan penggelapan pajak.

2.3.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak

Penegakkan sanksi pajak yang ketat dan berat membuat wajib pajak akan patuh membayar pajak dan tindakan penggelapan pajak dianggap tidak etis atau tidak wajar. Sebaliknya, jika penegakkan sanksi pajak yang tidak ketat dan tidak berat maka wajib pajak akan memilih tidak membayar pajak dan kemungkinan besar akan melakukan perilaku penggelapan pajak yang dianggap sebagai perilaku atau tindakan yang wajar (Maghfiroh dan Fajarwati, 2016).


Kurang tingginya sanksi pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah menjadikan wajib pajak berani untuk melakukan penggelapan pajak. Selain itu kurangnya sosialisasi tentang sanksi perpajakan yang akan diperoleh jika melakukan penggelapan juga menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Dengan semakin beratnya sanksi pajak yang dikenakan pada wajib pajak, wajib pajak termotivasi untuk patuh dan penggelapan pajak berkurang dan sebaliknya. Jadi, semakin tingginya sanksi perpajakan maka semakin rendah penggelapan pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Adanya sanksi perpajakan dapat mengekang penggelapan pajak. Variabel ini didukung oleh beberapa hasil penelitian sebelumnya oleh Aji et al. didukung (2021); Maghfiroh & Fajarwati (2016). Maghfiroh dan Fajarwati (2016) dan Aji et

al. (2021) menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

H3 : semakin tingginya persepsi sanksi perpajakan maka akan semakin rendah niat seseorang melakukan penggelapan pajak.

2.4 Kerangka Pemikiran

Secara skematis, dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui pengaruh keadilan, sistem perpajakan dan sanksi perpajakan, selain beberapa faktor yang mempengaruhi etika penggelapan pajak. Untuk membantu memahami pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dapat dijelaskan kerangka konseptual yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pembahasan dalam pengaruh antar variabel, maka hipotesis penelitian adalah:

H1 : Semakin tinggi persepsi keadilan pajak maka akan semakin rendah niat seseorang melakukan penggelapan pajak

H2 : Semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan maka akan semakin rendah niat seseorang melakukan penggelapan pajak.

H3 : Semakin tinggi persepsi sanksi perpajakan maka akan semakin rendah niat seseorang melakukan penggelapan pajak.